



PUTUSAN

Nomor 2006/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi";-----

M e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2006/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 18 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi



Kalimantan Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , , tanggal 25 Agustus 2008; -

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di alamat Termohon tersebut di atas; -----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 5 tahun; -----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April 2009 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Termohon tidak taat kepada suami; -----
 - b. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah dari suami; -----
 - c. Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda prinsip dalam rumah tangga sehingga sering terjadi perpecahan; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Januari 2014, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi; -----
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, untuk dicatat perceraian; -----
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar perkara menurut hukum; -----



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ; -----

Bahwa Termohon sebagai PNS telah mendapat Surat Keterangan dari atasannya Nomor - , yang dikeluarkan Direktur Umum, SDM dan Pendidikan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati bertanggal 3 November 2014 ; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usahanya tidak berhasil ; -----

Bahwa telah ditunjuk hakim mediator yang bernama Firiye Hanif, S.Ag, M.Ag untuk melaksanakan mediasi dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 namun berdasarkan Laporan dari mediator bahwa usaha mediasi gagal/tidak berhasil ; -----



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon di depan sidang mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 30 September 2014 yang disampaikan pada tanggal 4 November 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi:

- 1 Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh temohon dalam jawaban ini ; -----
- 2 Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2008 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pontianak Barat , Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana terbukti dalam buku kutipan akad nikah No. - , ; -----
- 3 Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, berusia 5 tahun ; -----
- 4 Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomer 4.a bahwa Termohon tidak taat pada suami. Termohon selalu berusaha mentaati perintah suami dalam perkara ma'ruf, namun Pemohon tidak mau melihat sisi kebaikan Termohon dan selalu mudah menjelek jelekkan isteri didepan orang tua, keluarga dan teman temannya, seakan-akan Termohon selalu salah dan buruk dalam perkara apapun. Termohon memutuskan untuk tinggal Jakarta tanpa ada saudara dan kerabat dan meninggalkan orang tua Termohon dikalimantan barat untuk mencurahkan hidupnya berbakti pada suami (Pemohon) namun sama sekali tidak dipandang hal tersebut. Sekarang setelah di talak, Qadarullah pihak Termohon tidak bisa kembali hingga 5 tahun kedepan karena terikat perjanjian dengan instasi terkait ; -----
- 5 Bahwa pihak Pemohon telah mengucapkan talak tiga pada tanggal 9 februari 2014 dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan marah. Selama 5,5 tahun pernikahan, pemohon selalu mudah mengucapkan kata talak ; -----



- Kata talak pertama kali diucapkan Desember 2008 saat Termohon dalam keadaan hamil ; -----
"Bila anak saya lahir, saya akan ceraikan kamu."; -----
 - Kemudian 2009 – 2011 pihak Termohon mengakui seringkali dalam setiap perselisihannya meminta khuluq dan termohon sering terpancing untuk mengucapkannya. Pada 2011, pihak Termohon menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Pemohon dan saling komitmen tidak akan pernah mengucapkan kata cerai dalam setiap perselisihan kami ;

 - Pada Maret 2012, pihak Pemohon membeli motor baru (byson-Yamaha) dengan cicilan > Rp.1.200.000/bulan tanpa membicarakan dengan Termohon disaat keadaan ekonomi sangat tidak stabil dan banyak hutang, kembali bertengkar hebat dan pihak Pemohon akhirnya mengucapkan kata talak kembali ; -----
 - Pada Juni 2012, karena pertengkaran yang sangat hebat, pihak Pemohon kembali mengucapkan kata cerai 2x diatas al qur'an dan meninggalkan rumah selama 2 minggu ; -----
 - Pada bulan November 2013 sebelum berangkat umroh, terjadi perselisihan mengenai perkara biaya keberangkatan *self payment* oleh pihak Pemohon, terjadi ucapan : " Bila sudah pulang umroh nanti, saya akan ceraikan kamu."; -----
 - *Qadarullah wa masya fa'ala*... karena keadaan ekonomi diakhir januari akan cicilan rumah yang semakin menjadi, dan ada saja perkara perselisihan yang timbul dan semakin memanas, 9 Februari 2014 terucap kata talak 3 oleh pihak Pemohon. Dan Pemohon membawa pakaiannya dan meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Pemohon ;

- 6 Bila di jumlahkan, selama pernikahan 5,5 tahun telah terucap kata talak belasan kali. Telah dimediasi oleh masing masing orang tua baik dari orang tua Pemohon dan orang tua Termohon namun tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu pihak Termohon sudah tidak bisa lagi memberikan maaf ;



- 7 Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomer 4.b bahwa Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah dari suami. Pemohon mempunyai pekerjaan yang tidak tetap sejak awal menikah dan Termohon selalu berupaya menerima itu dengan lapang dada, Pemohon mempunyai pendapatan yang tidak menentu dan mendapatkannya setiap 2 hari sekali. Pemohon bekerja pada orang tuanya yang mempunyai usaha alternatif pengobatan patah tulang dengan penghasilan tidak menentu. Termohon berupaya berkali-kali meminta dan mencarikan pekerjaan untuk Pemohon seperti driver, teknisi dan sebagainya namun Pemohon mengatakan tidak mau karena tidak nyaman bila harus bekerja dengan orang lain dan lebih memilih usaha sendiri. Dengan kebutuhan yang semakin besar, Termohon selalu memberikan seluruh gaji Termohon setiap bulan untuk membantu Pemohon memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan menjual mahar (perhiasan) nikah Termohon, berkali-kali menggadai perhiasan Termohon dan meminjam uang kepada orang tua Termohon dan orang tua Pemohon dan kepada teman-teman Termohon untuk menutupi kekurangan kebutuhan rumah tangga terutama pada cicilan pembayaran rumah setiap bulannya Rp.3.800.000 dan hutang lainnya dan setiap pengeluaran selalu Termohon laporkan dengan verbal dan nonverbal kepada Pemohon karena merupakan tanggung jawab amanah Termohon kepada Pemohon namun hal yang sangat menyakitkan ternyata pihak Pemohon menyatakan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah dari suami.
- 8 Bahwa benar orang tua Pemohon memberikan bantuan angsuran rumah sebesar Rp.2.000.000 selama 33 x angsuran, dan sisa angsuran adalah kewajiban Pemohon sebagai kepala keluarga namun sejak Mei 2014 hingga sekarang rumah yang ditempati oleh Termohon dan anak dalam sengketa bank karena tersendatnya pembayaran angsuran KPR ; -----
- 9 Bahwa pihak Pemohon tidak dapat menepati janji di awal pernikahan bahwa Pemohon akan memberikan hadiah ijasah S1, namun kuliah terputus ditengah jalan dan tidak pernah diselesaikannya; -----
- 10 Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomer 4.c bahwa Pemohon dan Termohon selalu berbeda prinsip dalam rumah tangga sehingga sering terjadi percekocokan. Termohon selalu berupaya memperbaiki diri namun selalu dipandang buruk oleh Pemohon.



Termohon selalu mengajak saling memperbaiki diri dalam muamalah dengan Allah dan ibadah sesuai al qur'an dan sunnah, dan thalabul ilmu dan mengajak berumah tangga yang berorientasi pada akhirat namun Pemohon menganggap saya merupakan penganut ajaran sesat dan itu disampaikan kepada teman teman dan keluarganya, hal ini sangat menyakitkan hati Termohon yang mencintai Pemohon karena Allah Azza wa jala;-----

- 11 Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomer 5 bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih sejak januari 2014, semakin tidak harmonis dan perselisihan silih berganti datang, perbedaan pola pikir, culture dan latar belakang membuat pihak Pemohon dan Termohon sulit menyamakan persepsi dan Pemohon pernah melakukan KDRT dalam percekcoakan seperti memukul dengan pipa besi ke daerah wajah-leher dan kepala Termohon dan menampar pipi dan mendorong Termohon dengan tenaga laki-lakinya, namun pihak Termohon tidak pernah melakukan otopsi maupun pelaporan; -----
- 12 Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomer 6 bahwa Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik. Saat Termohon dilakukan operasi pembedahan mayor pada THT Surgery : FESS , adenoidtomi dan reduksi konka pada 23 Juni 2014 dan dilakukan rawat inap 22-26 Juni 2014, pihak Pemohon tidak menunjukkan sikap empati dan pihak Termohon yang mempersiapkan segalanya sendirian. Pihak Termohon memang tidak memberitahukan perihal operasi kepada Pemohon yang sakitnya Termohon rasakan +/- 7 tahun karena pihak Pemohon mengatakan sudah tidak mau tahu urusan lagi tentang Termohon dan jangan pernah melibatkan Pemohon dalam urusan sakit Termohon; -----
- 13 Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomer 4.c bahwa Pemohon dan Termohon selalu berbeda prinsip dalam rumah tanggal sehingga sering terjadi percekcoakan dan pihak termohon merasa Pemohon telah melakukan kekerasan rumah tangga dalam psikologis dengan ucapan Pemohon yang sangat menyakitkan dan kata kata serta janji dari



Pemohon selalu mudah berubah dan sulit dipegang;

14 Bahwa pihak Termohon telah berupaya memperbaiki hubungan demi anak dengan memperbaiki komunikasi baik via BBM, Whatsap, SMS, telephone dan Termohon telah berupaya dalam segi moril dan materil untuk mengajak liburan idul fitri ke Puncak Bogor pada 31 Agustus 2014 namun pihak Pemohon bersikap dingin dan tetap tidak mau melanjutkan pernikahan dengan banyak argumentasi yang disampaikan Pemohon seperti telah talak tiga dan ada wanita lain dalam hidup Pemohon sejak April 2014 yang tidak lain adalah teman Termohon. Bagi Termohon, perihal ini sangat menyakitkan dan merendahkan harga diri Termohon sehingga Termohon sudah benar benar tidak inginkan hidup bersama lagi dengan pihak Pemohon ; -----

15 Bahwa benar pihak Pemohon sudah tidak pernah memberikan Termohon nafkah lahir dan batin sejak terucap kata talak 9 Februari 2014 dan pihak Termohon bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan diri sendiri, anak, konsumsi makan dan banyak kebutuhan rumah tangga lainnya; -----

16 Bahwa benar pihak Pemohon masih memberikan bantuan setengah dari gaji pengasuh anak sebesar Rp.500.000, dan SPP anak di TK sebesar Rp.200.000/ bulan, membeli susu SGM 2 kardus/bulan, biaya pembelian pulsa listrik bila pemohon mempunyai dana ; -----

DALAM REKONPENSI

1 Bahwa hal hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensasi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini ; -----

2 Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat rekonsensi ; -----

3 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, telah melepaskan tanggung jawabnya kepada mantan istrinya terhitung sejak 9 Feb 2013 hingga saat ini tepatnya adalah 7 bulan lamanya. Maka dengan demikian Pemohon konpensasi/ Tergugat Rekonsensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonsensi selaku istrinya dan biaya



hadlonah kepada anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut : Nafkah terhadap istri (iddah) Rp. 30.000(tiga puluh ribu rupiah)perhari x 100 hari = Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

4 Bahwa mengingat perkawinan antara Pergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, 5 tahun yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu dan Termohon mempunyai pekerjaan tetap dan gaji yang tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memberikan Hak asuh anak kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

5 Bahwa mengingat Tergugat rekonpensi adalah wiraswasta selaku ayah kandung yang mempunyai kewajiban nafkah kepada anaknya, maka Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya Hadlonah yang dibebankan kepada pemohon konpensasi/tergugat Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp.1.250.000 , dengan perincian :

**pihak termohon memahami kondisi keuangan pemohon, biaya hadlonah dilakukan bertahap disesuaikan dengan penghasilan pemohon*

- a Gaji Pengasuh anak ½ /Bulan Rp.500.000
(bagi 2 dengan termohon)
- b SPP Anak Rp. 300.000
- c Biaya Listrik ((bagi 2 dengan termohon) :Rp. 250.000
- d Biaya jajan anak bekal sekolah Rp. 50.000
- e Beras dan Susu Rp.150.000
(bagi 2 dengan termohon)

Terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

6 Bahwa mengingat Tergugat rekonpensi adalah wiraswasta selaku ayah kandung yang mempunyai kewajiban nafkah kepada anaknya, maka Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menetapkan dibebankan



biaya setengahnya untuk uang masuk SD/SMP/SMA/Perguruan tinggi anak tahun 2015 apabila rumah sebagai harta bersama tidak dapat dijual (kondisi Asuransi kesepakatan); -----

- 7 Bahwa setelah perceraian antara Penggugat rekopensi dan Tergugat Rekopensi diputuskan, pihak Termohon/ Penggugat rekopensi tidak akan melarang Pemohon/ Tergugat Rekopensi untuk bertemu dan bermain dengan anaknya dan tetap meminta saling menjaga hubungan baik, komunikasi dan silaturahmi untuk anak; -----
- 8 Bahwa setelah perceraian antara Penggugat rekopensi dan Tergugat Rekopensi terjadi, Tergugat Rekopensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekopensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No.9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi hukum islam, adapun total jumlah Nafkah iddah adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan diberikan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 9 Bahwa sebagaimana dalam Kalamullah Al qur'an surah Al Baqoroh ayat 241 :
"dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa." Dan yang dimaksud pada pasal 149 Huruf a kompilasi Hukum islam, bilamana perkawinan terputus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon kompensi/Penggugat Rekopensi selaku bekas istrinya, adapun permintaan mengenai mut'ah yang wajib yang diberikan pemohon kepada Termohon adalah setengah dari mahar saat pernikahan yaitu sebesar Rp.5.000.000 yang telah termohon jual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saat pernikahan dan harus diberikan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- 10 Bahwa terdapat harta bersama yang masih dalam sengketa ; -----
 - a Rumah
Terlampir dalam surat kesepakatan perceraian, mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dapat memutuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap



b Peralatan elektronik Rumah tangga yang merupakan sumbangsih pemberian dari orang tua pemohon seperti :

- Tempat tidur
- Lemari Pakaian
- Lemari Pakaian anak
- Tempat tidur anak
- Mesin cuci
- Kompor Gas
- Tabung gas
- Sofa TV Putih

Terlampir dalam surat kesepakatan perceraian, mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dapat memutuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap

Bahwa berdasarkan dalil dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama TigaRaksa berkenan dan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut : -----

Dalam Konpensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.; -----
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

Dalam Rekonvensi

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon konpensi untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian; -----
- 3 Menetapkan hukum bahwa Termohon konpensi / Penggugat Rekonpensi selaku ibu Kandung yang berhak dalam hal hak asuh anak terhadap Anak Pemohon dan Termohon, yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi ;



- 4 Menetapkan secara hukum biaya hadlanah (nafkah anak) terhadap Anak Pemohon dan Termohon dibebankan kepada Pemohon Kompensi sebesar Rp.1.250.000,- perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan agama Tiga Raksa dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.; -----
- 5 Bahwa mengingat Tergugat rekonpensi adalah wiraswasta selaku ayah kandung yang mempunyai kewajiban nafkah kepada anaknya, maka Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menetapkan dibebankan biaya setengahnya untuk uang masuk SD/SMP/SMA/Perguruan tinggi anak tahun 2015 apabila rumah sebagai harta bersama tidak dapat dijual (kondisi A-surat kesepakatan); -----
- 6 Menghukum Pemohon kompensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi selaku istri sebesar Rp. 3.000.000,- dan harus diberikan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 7 Menghukum Pemohon kompensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon Kompensi selaku istri adalah setengah dari mahar saat pernikahan yaitu sebesar Rp.5.000.000 yang telah termohon jual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saat pernikahan dan harus diberikan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.; -----
- 8 Menetapkan status harta bersama yang masih dalam sengketa ; -----
 - a Rumah ; -----
 - b Peralatan elektronik Rumah tangga yang merupakan sumbangsih pemberian dari orang tua pemohon ; -----
- 9 Menghukum Pemohon kompensi/tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil adilnya. Jazakumullah khair.; -----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan pada tanggal 11 November 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENSI :



- 1 Bahwa Pemohon keberatan dengan jawabanTermohon, tidak semua apa yang dikatakan Termohon tersebut benar ; -----.
- 2 Benar bahwa Pemohon dan Termohon perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2008 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pontianak Barat , Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana terbukti dalam buku kutipan akad nikah No. - ,. ; -----
- 3 Benar bahwa telah mempunyai anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, berusia 5 tahun.; -----
- 4 Termohon memutar balikkan fakta terhadap Pemohon, Termohon mempunyai saudara laki laki bernama Adik kandung Termohon adik kandung dan Pemohon tidak pernah menjelek jelekkan istri kepada orang tua Pemohon (suami) maupun orang lain tetapi malah Termohon yang berbicara terhadap mantan rekan kerja Termohon yang menjelek jelekkan orang tua Pemohon bahwa orang tua Pemohon banyak hutangnya dan Termohon tidak pernah mau dikasih tau setiap bertengkar
- 5 Benar apa yang dikatakan Termohon dan Pemohon pun sering kali terpancing karena Termohon yang tidak mau mendengarkan kata pemohon (suami) ;-----
 - Pemohon tidak pernah membeli motor (byson Yamaha) dengan cicilan Rp.1.200.000,- perbulan jadi itu tidak benar ; -----
 - Benar apa yang dikatakan termohon akan tetapi karena pertengkaran hebat; -----
 - Benar apa yang dikatakan Termohon akan tetapi karena Pemohon bilang kalau belum mampu jangan dipaksakan umroh dulu lalu terjadi, Termohon tetap memaksa akhirnya terjadi pertengkaran besar; -----
 - Benar apa yang dikatakan Termohon.; -----
- 6 Benar apa yang dikatakan Termohon; -----
- 7 Benar apa yang dikatakan Termohon.; -----
- 8 Benar apa yang dikatakan Termohon ; -----.
- 9 Benar apa yang dikatakan Termohon akan tetapi pihak Pemohon tidak mampu meneruskan kuliah S1 karena ekonomi.; -----



- 10 Benar apa yang dikatakan Termohon akan tetapi Pemohon tidak pernah mengatakan bahwa Termohon penganut ajaran sesat kepada keluarga Pemohon dan teman teman Pemohon, Termohon pernah bilang kepada Pemohon bahwa pekerjaan yang Pemohon kerjakan tidak halal dan Pemohon meminta bukti tertulis maupun tidak tertulis terhadap Termohon apa yang dituduhkan terhadap Pemohon; -----
- 11 Benar apa yang dikatakan Termohon akan tetapi karena pertengkaran besar, karena Termohon setiap bertengkar selalu berteriak teriak apabila disuruh diam, Termohon malah semakin berteriak teriak; -----
- 12 Tidak benar karena Termohonlah yang tidak memberi tahu Pemohon bahwa Termohon dioperasi, yang memberi tahu Pemohon adalah orang tua Pemohon ; -----
- 13 Tidak benar apa yang dikatakan Termohon; -----
- 14 Benar apa yang dikatakan Termohon tetapi tidak benar perpisahan atau pertengkaran karena ada orang ketiga / wanita, apabila perpisahan karena orang ke tiga/ wanita tolong Termohon memberikan bukti bukti terhadap Pemohon.; -----
- 15 Tidak benar apa yang dikatakan Termohon, Pemohon masih memberikan dana anak hingga sekarang dan konsumsi walaupun tidak sepenuhnya dan setiap hari ; -----
- 16 Benar apa yang dikatakan Termohon; -----

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa hal hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini ;

- 2 Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat rekonsensi.; -----
- 3 Pemohon tidak keberatan atas pembayaran nafkah (iddah) Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)perhari x 100 hari = Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 4 Pemohon tidak keberatan HAK ASUH ANAK kepada Termohon (Termohon); -----
- 5 Pemohon tidak keberatan biaya HADLONAH anak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----



6 Pemohon tidak berjanji karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap.;

7 Pemohon setuju dengan apa yang dikatakan Termohon; -----

8 Pemohon tidak keberatan dan sangat meminta kepada majelis hakim untuk mempercepat proses perceraian Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON); -----

9 Pemohon keberatan dengan biaya mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pemohon hanya snaggup Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikarenakan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tidak tetap atau menentu ; -----

10 Pemohon dan orang tua pemohon menghibahkan kepada anak pemohon ANAK PEMOHON DAN TERMOHON rumah beserta isinya.; -----

Subsida :

Mohon putusan yang seadil adilnya. Jazakumullah khair.

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Pemohon kemudian Termohon mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 11 November 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawaban; -----

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan telah terjadi kesepakatan tentang akibat perceraian sebagaimana surat Kesepakatan Perceraian tertanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan orang tua kedua belah pihak yang untuk lengkapnya sebagaimana terurai dalam Surat Kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.. Menyelesaikan perceraian dengan suasana kondusif dan menghindari suasana konflik ; -----

1 Pihak suami/Pemohon memberikan nafkah iddah kepada istri/ termohon selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp.30.000/hari ,dengan total jumlah Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah)- Sesuai pasal 39 PP no.9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf(b)- Kompilasi hukum islam.

2 Pihak Suami/Pemohon memberikan mut'ah kepada istri/Termohon sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) -)- Sesuai pasal 39 PP no.9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf(a)-Kompilasi hukum islam.



3 Hak Asuh anak atas nama Anak Pemohon dan Termohon (5tahun) berada pada pihak istri/termohon selaku Ibu Kandung ; -----

4 Pihak suami/Pemohon/ayah kandung dari Anak Pemohon dan Termohon memmberikan biaya hadlonah/nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

**pihak termohon memahami kondisi keuangan pemohon, biaya hadlonah dilakukan bertahap disesuaikan dengan penghasilan pemohon*

- a Gaji Pengasuh anak ½ /Bulan Rp. 500.000
(bagi 2 dengan termohon)
- b SPP Anak Rp. 300.000
- c Biaya Listrik ((bagi 2 dengan termohon) : Rp. 250.000
- d Biaya jajan anak bekal sekolah Rp. 50.000
- e Beras dan Susu Rp. 150.000
(bagi 2 dengan termohon)

5 Terdapat harta bersama dengan bentuk fisik dan nilai yang cukup besar

- 1 unit rumah di Tangsel dengan pembiayaan dari KPR bank BTN yang angsurannya baru berjalan 3 tahun (sisa 7 tahun- tenor 10 tahun) ; ----
- Pembiayaan Rumah disokong oleh 4 pihak, saat pengambilan Rumah di awal akad kredit baik itu DP,biaya renovasi, bantuan fisik. Pada perjalanannya, rumah beberapa kali mengalami renovasi dan pembiayaan yang cukup besar dan mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Adapun pembiayaannya yaitu dari Orang Tua Pemohon,Pemohon ,Termohon dan Orang tua Termohon;

- 1 Unit rumah tersebut beserta furniture yang merupakan pembelian bersama dan pemberian orang tua pemohon antara lain : -----
Tempat tidur, Lemari Pakaian , Lemari Pakaian anak, Tempat tidur anak, Mesin cuci, Kompor Gas Tabung gas, Sofa TV Putih; -----
Menjadi harta bersama yang dikhawatirkan menjadi sengketa dikemudian hari ; -----
- Pada kondisi sertifikat, kondisi rumah tersebut mempunyai masalah yang besar, dimana sulit untuk dijual dikarenakan : -----
 - Developer wanprestasi



- Belum pecah kavling
- Belum menjadi sertifikat HGB dan SHM
- Masih sertifikat induk pemilik utama
- Bank BTN tidak mau overkredit dengan debitur lain sebelum sengketa surat dan legal diselesaikan oleh developer dan notaris (proses telah berjalan 5 bulan)
- Peminat banyak mengundurkan diri.

Dengan kondisi diatas, ada 2 wacana dengan konsekwensi yang telah kami sepakati bersama , yaitu :

A APABILA RUMAH TIDAK BISA DIJUAL DENGAN KETIADAAN PEMBELI ATAU BANK BTN BELUM BISA MENYELESAIKAN SENGKETA.

Pihak Pemohon / suami dan pihak termohon/istri sepakat Rumah Tersebut akan menjadi milik anak Anak Pemohon dan Termohon , dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Biaya angsuran dan tunggakan menjadi kewajiban bersama (pihak pemohon-suami dan termohon-istri) dan dibagi dua sejak pengadilan memutuskan perkara ;

 - b Rumah pada kemudian hari saat Anak Pemohon dan Termohon telah dewasa dan cakap hukum, maka akan dibalik nama ke nama anak Anak Pemohon dan Termohon; -----
 - c Menyelesaikan angsuran sampai batas waktu yang ditentukan; -----
 - d Rumah tersebut digunakan untuk keperluan Anak Pemohon dan Termohon untuk anak kelak dewasa ataupun untuk tempat tinggal anak; -----
 - e Pihak termohon/istri dipersilahkan menempati rumah tersebut, namun apabila pihak termohon/istri menikah lagi maka tidak diperbolehkan menempati rumah tersebut.; -----
 - f Apabila pihak pemohon-suami maupun termohon-istri melanggar ketentuan diatas, maka keputusan pengadilan yang telah terikat secara hukum, pelanggaran tersebut digugat dalam ranah hukum.
- B APABILA RUMAH DIJUAL DENGAN DIBERIKANNYA ADJUSTMENT OLEH BANK BTN UNTUK OVERCREDIT KENASABAH LAIN DAN ADA PEMINAT YANG BERSEDIA DENGAN KONDISI TERSEBUT ;



Adapun pembiayaan Rumah dan renovasi yang saat ini ditempati oleh termohon dan anak telah ditempati selama 3 tahun saat berumah tangga merupakan sokongan dari 4 pihak, yaitu :

- a Orang Tua Pemohon : Rp. 105.300.000
- b Pemohon : Rp. 44.350.000
- c Termohon : Rp. 35.250.000
- d Orang tua Termohon : Rp. 29.500.000

Pihak Pemohon / suami dan keluarga menyepakati mengenai perihal nilai jual / pembiayaan yang diberikan oleh Pemohon dan orang tua pemohon sepenuhnya menjadi milik anak Anak Pemohon dan Termohon, dengan ketentuan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon dan orang tua pemohon sebesar Rp.149.650.000,- *digunakan sepenuhnya untuk sokongan dana pendidikan anak Anak Pemohon dan Termohon* , seperti ;
 - ⇒ Biaya Masuk / Pangkal SD, SMP, SLTA dan Perguruan Tinggi
 - ⇒ Biaya daftar Ulang Pendidikan
 - ⇒ Biaya SPP dan biaya ekstrakurikuler pendidikan an. Anak Pemohon dan Termohon
 - ⇒ Biaya Support pendidikan
 - ⇒ Kewajiban Pemohon/suami pada detail biaya hadlonah seperti Gaji Pengasuh anak (bagi dua dengan termohon) diambil dari account tersebut,
 - ⇒ Kewajiban Pemohon/suami pada detail biaya hadlonah seperti Listrik Rp.250.000,-(bagi dua dengan termohon) diambil dari account tersebut selama pihak termohon/istri belum menikah lagi.
- b Pihak Termohon/istri tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan yang bukan dalam criteria yang disebutkan diatas, Apabila pihak termohon / istri maupun termohon (istri) melanggar ketentuan diatas,maka dapat dipertanggungjawabkan diranah hukum.
- c Pihak Pemohon/suami tidak berhak meminta atau menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi individu; -----
- d Pihak termohon/istri membuat account khusus untuk an. Anak Pemohon dan Termohon dari pendanaan tersebut apabila disetujui oleh pihak lembaga keuangan yang bersangkutan; -----



- e Pihak termohon/istri memberikan laporan tertulis setiap bulan (tanggal 3 setiap bulannya) pembiayaan yang telah dikeluarkan dan digunakan untuk biaya yang telah disepakati diatas untuk kepentingan anak Anak Pemohon dan Termohon dan struk / bon bila ada kepada pihak pemohon/ suami selaku bapak kandung dari anak tsbt.
- f Pihak termohon/istri tidak meminta pembiayaan apapun lagi kepada pihak pemohon/suami sampai Anak Pemohon dan Termohon dewasa kecuali kerelaan dari pihak pemohon/sendiri kepada anaknya dan itu merupakan urusan internal mereka; -----
- g Apabila pihak pemohon/suami maupun termohon/istri melanggar ketentuan diatas, maka keputusan pengadilan yangtelah terikat secara hukum , pelanggaran tersebut diselesaikan diranah hukum; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A SURAT-SURAT :

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegellen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1; -----
- 2 Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 25 Agustus 2008, telah dinazegellen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2; -----

B. Saksi-saksi

1. Saksi I Pemohon, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan Termohon sebagai menantu saksi/ isterinya Pemohon;

--

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 5 tahun, berada dalam asuhan Termohon;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2009 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya sepulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umroh Desember 2013

; -

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai asisten bapaknya, yakniurut patah tulang, gajinya tidak menentu ;

- Bahwa selain itu karena Pemohon dan Termohon sama-sama ego, tidak ada yang mau mengalah ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Januari 2014 yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;



- -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehat Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usahanya tidak berhasil;
- -----

2. .Saksi II Pemohon, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sebagai Tante Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isterinya Pemohon yang menikah tahun 2008; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak



Pemohon dan
Termohon, umur 5
tahun, berada dalam
asuhan

Termohon;-----

- Bahwa rumah tangga
Pemohon dan
Termohon pada
awalnya rukun dan
harmonis namun saksi
baru mengetahui
rumah tangganya tidak
rukun sejak bulan
Desember 2013
(pulang Umrah),
karena sering terjadi
perselisihan dan
pertengkaran;-----
- Bahwa saksi tidak
pernah melihat
pertengkarnya, saksi
mengetahui atas
pengaduan dari ibunya
Pemohon dan
membaca SMS yang
dikirim Termohon
kepada Pemohon;

- Bahwa penyebab
pertengkaran karena
Termohon merasa



kurang atas nafkah
yang diberikan oleh
Pemohon;

- Bahwa Pemohon
bekerja sebagai asisten
bapaknya, yakni urut
patah tulang, gajinya
tidak menentu ;

- Bahwa selain itu
karena Pemohon dan
Termohon sama-sama
ego, tidak ada yang
mau mengalah ;

- Bahwa antara
Pemohon dan
Termohon telah
berpisah ranjang dan
berpisah rumah sejak
bulan Januari 2014
yang pergi
meninggalkan rumah
adalah Pemohon;

- Bahwa musyawarah
keluarga sudah
ditempuh dan saksi



sudah cukup berusaha
menasehat Pemohon
dan Termohon agar
mempertahankan
keutuhan rumah
tangganya, namun
usahanya tidak
berhasil;

- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehat Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi serta menyatakan Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan.; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon, di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Termohon) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegellen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan



aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

-
- 2 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon Nomor: - , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 26 Agustus 2009, telah dinazegellen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2; -----

Bahwa selain bukti surat, Termohon telah mengajukan seorang saksi bernama Saksi Termohon, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai guru mengaji/ teman Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suaminya Termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 5 tahun, berada dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan



Termohon pada
awalnya rukun dan
harmonis namun saksi
baru mengetahui
rumah tangganya tidak
rukun sejak bulan
Februari 2014 ;

- Bahwa saksi pernah
mendengar
perselisihan dan
pertengkaran Pemohon
dan Termohon,
sewaktu saksi datang
ke
rumahnya ;-----

- Bahwa penyebab
pertengkaran karena
masalah ekonomi,
Pemohon kurang
dalam memberikan
nafkahnya;

- Bahwa Pemohon
bekerja sebagai asisten
bapaknya, yakni urut
patah tulang, gajinya
tidak menentu ;



- -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Januari 2014 yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- -----

- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon suka datang untuk menengok anaknya namun mengenai nafkahnya, saksi tidak mengetahui ; -----

- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehat Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, namun usahanya tidak berhasil; -----



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi serta Termohon menyatakan di depan sidang tidak akan mengajukan alat bukti lagi. Oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan ; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk menceraikan Termohon dan Termohon telah mengajukan pula kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan dirinya, selanjutnya keduanya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan dari atasannya, yang dikeluarkan Direktur Umum, SDM dan Pendidikan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor - , bertanggal 3 November 2014, hal ini telah memenuhi kehendak Hukum Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 revisi dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti T.1 berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, telah nyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun usahanya tidak berhasil, dengan demikian maksud dari Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor 2006/Pdt.G/ 2014/PA.Tgrs. dengan Hakim Mediator Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa proses mediasi untuk perkara ini telah dilaksanakan namun usahanya tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 25 Agustus 2008 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; ----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan, sejak bulan April 2009 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada suami. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan suami dan antara Pemohon dengan Termohon selalu berbeda prinsip dalam membina rumah tangga. Akibatnya sejak bulan Januari 2014, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan sejak itu sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri; -----

Menimbang, atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan



sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil lainnya khususnya mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon untuk diputuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Pemohon dibebani wajib Pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, demikian pula Termohon dibebani wajib Pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bantahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, keduanya bertindak sebagai saksi keluarga dan Termohon telah pula mengajukan seorang saksi bernama Saksi Termohon. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, lagi pula keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujurannya saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga yang diharapkan. Hal ini disebabkan menurut saksi Pemohon karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan keduanya sama-sama egois, sedangkan menurut saksi Termohon karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkahnya karena penghasilannya tidak menentu ;



Menimbang, bahwa perihal ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkarannya yang dimaksud, telah terungkap dalam persidangan sehingga nyata terbukti hubungan rumah tangga antara Pemohon dan termohon telah sedemikian rupa, sebagaimana yang telah diterangkan oleh para saksi. Dan atas penasehatan Majelis Hakim, Pemohon didepan persidangan telah menunjukkan sikap dan pendiriannya bahkan Pemohon telah menyatakan dalam kesimpulannya bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, demikian pula Termohon dalam kesimpulannya telah menyatakan, bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Dalam keadaan seperti inilah, Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang diperkuat keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan, karena akibat dari ketidak harmonisan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Januari 2014 dan sejak itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan serta tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya . sebagaimana layaknya suami isteri yang baik ; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah terbukti, bahwa Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali, bahkan Termohon dalam jawabannya, telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Hal ini telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya serta telah rapuhnya suatu ikatan perkawinan. Dengan demikian Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan apabila tetap dipertahankan; -----

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai dan terwujud ;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam sebuah rumah tangga sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, saling melindungi dan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membolehkan seorang suami untuk menjatuhkan Talaknya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Maram Li Asy Syahril Majdi dan Majelis Hakim sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri:

Artinya : Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini :

- 1 Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

Artinya :*“Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”, (Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);*

- 2 Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : *Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik;*

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan izin Pemohon harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kewarganegaraan dan untuk memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu; -----

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan” dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi dalam hal Hadlanah, nafkah anak, nafkah iddah dan mut’ah secara formal patut diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, Tergugat memberi nafkah untuk anak perbulan Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Mut’ah berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), menetapkan setengah biaya uang masuk SD/SMP/SMA/ Perguruan Tinggi untuk anak tahun 2005 apabila rumah sebagai harta bersama tidak dapat dijual, menetapkan status harta bersama berupa rumah dan peralatan elektronik rumah tangga masih dalam sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat telah nyata bahwa Tergugat tidak keberatan anak berada dalam hadlanah Penggugat, tentang nafkah anak Tergugat sanggup memberi untuk kedua anaknya perbulan Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Mut’ah berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan menghibahkan rumah beserta isinya kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan telah sepakat tentang akibat perceraian sebagaimana Surat Kesepakatan bertanggal 29 September 2014, yang pokoknya sebagai berikut : -----

- 1.. Menyelesaikan perceraian dengan suasana kondusif dan menghindari suasana konflik ; -----



2. Pihak suami/Pemohon memberikan nafkah iddah kepada istri/ termohon selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp.30.000/hari ,dengan total jumlah Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah)- *Sesuai pasal 39 PP no.9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf(b)-Kompilasi hukum islam;* -----

3 Pihak Suami/Pemohon memberikan mut'ah kepada istri/Termohon sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) -)- *Sesuai pasal 39 PP no.9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf(a)-Kompilasi hukum islam;* -----

4 Hak Asuh anak atas nama Anak Pemohon dan Termohon (5 tahun) berada pada pihak istri/termohon selaku Ibu Kandung ; -----

5 Pihak suami/Pemohon/ayah kandung dari Anak Pemohon dan Termohon memmberikan biaya hadlonah/nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

**pihak termohon memahami kondisi keuangan pemohon, biaya hadlonah dilakukan bertahap disesuaikan dengan penghasilan pemohon*

a Gaji Pengasuh anah ½ /Bulan Rp. 500.000

(bagi 2 dengan termohon)

b SPP Anak Rp. 300.000

c Biaya Listrik ((bagi 2 dengan termohon) Rp. 250.000

d Biaya jajan anak bekal sekolah Rp. 50.000

e Beras dan Susu Rp. 150.000

(bagi 2 dengan termohon)

6 Terdapat harta bersama dengan bentuk fisik dan nilai yang cukup besar

- 1 unit rumah di Puri Bintaro Residence Blok J no.3 , Serua Ciputat Tangsel dengan pembiayaan dari KPR bank BTN yang angsurannya baru berjalan 3 tahun (sisa 7 tahun- tenor 10 tahun) ; -----
- Pembiayaan Rumah disokong oleh 4 pihak, saat pengambilan Rumah di awal akad kredit baik itu DP,biaya renovasi, bantuan fisik. Pada perjalanannya, rumah beberapa kali mengalami renovasi dan pembiayaan yang cukup besar dan mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Adapun pembiayaannya yaitu dari Orang Tua Pemohon, Pemohon ,Termohon dan Orang tua Termohon; -----



- 1 Unit rumah tersebut beserta furniture yang merupakan pembelian bersama dan pemberian orang tua pemohon antara lain : -----
Tempat tidur, Lemari Pakaian , Lemari Pakaian anak, Tempat tidur anak, Mesin cuci, Kompor Gas Tabung gas, Sofa TV Putih; -----
Menjadi harta bersama yang dikhawatirkan menjadi sengketa dikemudian hari ; -----
- Pada kondisi sertifikat, kondisi rumah tersebut mempunyai masalah yang besar, dimana sulit untuk dijual dikarenakan :
 - Developer wanprestasi
 - Belum pecah kavling
 - Belum menjadi sertifikat HGB dan SHM
 - Masih sertifikat induk pemilik utama
 - Bank BTN tidak mau overkredit dengan debitur lain sebelum sengketa surat dan legal diselesaikan oleh developer dan notariis (proses telah berjalan 5 bulan)
 - Peminat banyak mengundurkan diri.

Dengan kondisi diatas, ada 2 wacana dengan konsekwensi yang telah kami sepakati bersama , yaitu :

C APABILA RUMAH TIDAK BISA DIJUAL DENGAN KETIADAAN PEMBELI ATAU BANK BTN BELUM BISA MENYELESAIKAN SENGKETA.

Pihak Pemohon / suami dan pihak termohon/istri sepakat Rumah Tersebut akan menjadi milik anak Anak Pemohon dan Termohon , dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Biaya angsuran dan tunggakan menjadi kewajiban bersama (pihak pemohon-suami dan termohon-istri) dan dibagi dua sejak pengadilan memutuskan perkara.
- b Rumah pada kemudian hari saat Anak Pemohon dan Termohon telah dewasa dan cakap hukum, maka akan dibalik nama ke nama anak Anak Pemohon dan Termohon
- c Menyelesaikan angsuran sampai batas waktu yang ditentukan.



- d Rumah tersebut digunakan untuk keperluan Anak Pemohon dan Termohon untuk anak kelak dewasa ataupun untuk tempat tinggal Anak Pemohon dan Termohon.
- e Pihak termohon/ istri dipersilahkan menempati rumah tersebut, namun apabila pihak termohon/istri menikah lagi maka tidak diperbolehkan menempati rumah tersebut.
- f Apabila pihak pemohon-suami maupun termohon-istri melanggar ketentuan diatas, maka keputusan pengadilan yang telah terikat secara hukum, pelanggaran tersebut digugat dalam ranah hukum.

A APABILA RUMAH DIJUAL DENGAN DIBERIKANNYA ADJUSTMENT OLEH BANK BTN UNTUK OVERCREDIT KENASABAH LAIN DAN ADA PEMINAT YANG BERSEDIA DENGAN KONDISI TERSEBUT

Adapun pembiayaan Rumah dan renovasi yang saat ini ditempati oleh termohon dan anak telah ditempati selama 3 tahun saat berumah tangga merupakan sokongan dari 4 pihak, yaitu :

- a Orang Tua Pemohon : Rp. 105.300.000
- b Pemohon : Rp. 44.350.000
- c Termohon : Rp. 35.250.000
- d Orang tua Termohon : Rp. 29.500.000

Pihak Pemohon / suami dan keluarga menyepakati mengenai perihal nilai jual / pembiayaan yang diberikan oleh Pemohon dan orang tua pemohon sepenuhnya menjadi milik anak Anak Pemohon dan Termohon, dengan ketentuan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon dan orang tua pemohon sebesar Rp.149.650.000,- *digunakan sepenuhnya untuk sokongan dana pendidikan* anak Anak Pemohon dan Termohon , seperti ;
 - ⇒ Biaya Masuk / Pangkal SD, SMP, SLTA dan Perguruan Tinggi
 - ⇒ Biaya daftar Ulang Pendidikan
 - ⇒ Biaya SPP dan biaya ekstrakurikuler pendidikan an. Anak Pemohon dan Termohon
 - ⇒ Biaya Support pendidikan



- ⇒ Kewajiban Pemohon/suami pada detail biaya hadlonah seperti Gaji Pengasuh anak (bagi dua dengan termohon) diambil dari account tersebut,
- ⇒ Kewajiban Pemohon/suami pada detail biaya hadlonah seperti Listrik Rp.250.000,-(bagi dua dengan termohon) diambil dari account tersebut selama pihak termohon/istri belum menikah lagi.
- Pihak Termohon/istri tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan yang bukan dalam criteria yang disebutkan diatas, Apabila pihak termohon / istri maupun termohon (istri) melanggar ketentuan diatas, maka dapat dipertanggung jawabkan diranah hukum;

 - Pihak Pemohon/suami tidak berhak meminta atau menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi individu; -----
 - Pihak termohon/istri membuat account khusus untuk an. Anak Pemohon dan Termohon dari pendanaan tersebut apabila disetujui oleh pihak lembaga keuangan yang bersangkutan.
 - Pihak termohon/istri memberikan laporan tertulis setiap bulan (tanggal 3 setiap bulannya) pembiayaan yang telah dikeluarkan dan digunakan untuk biaya yang telah disepakati diatas untuk kepentingan anak Anak Pemohon dan Termohon dan struk / bon bila ada kepada pihak pemohon/suami selaku bapak kandung dari anak tsb;
 - Pihak termohon/istri tidak meminta pembiayaan apapun lagi kepada pihak pemohon/suami sampai Anak Pemohon dan Termohon dewasa kecuali kerelaan dari pihak pemohon/ sendiri kepada anaknya dan itu merupakan urusan internal mereka ; -----
 - Apabila pihak pemohon/suami maupun termohon/istri melanggar ketentuan diatas, maka keputusan pengadilan yangtelah terikat secara hukum , pelanggaran tersebut diselesaikan diranah hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak telah dikabulkan dan akibat perceraian telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana Surat Kesepakatan yang ditandatangani Pemohon, Termohon dan kedua orang tua masing-masing bertanggal 29 September 2014 tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan tentang akibat perceraian, maka Majelis Hakim perlu menghukum dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; --

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;

- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon binti Basri) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan



untuk

itu;

Dalam Rekonvensi :

1 Mengabulkan gugatan
Penggugat Rekonvensi ;

2 Menyatakan telah terjadi
kesepakatan antara Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi tentang akibat
perceraian sebagaimana Surat
Kesepakatan yang
ditandatangani Penggugat
Rekonvensi, Tergugat
Rekonvensi dan kedua orang
tua masing-masing bertanggal
29 September 2014;

3 Menghukum dan
memerintahkan kepada
Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi untuk
mentaati isi kesepakatan
tersebut diatas ; ---

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 591.000- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa
tanggal 16 Desember 2014 Masehi , bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyyah. Oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)